

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/012/SK-BKD/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin operasional Sekolah Dasar Negeri 17 Gunung Pangilun, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 17 Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara sudah menerima peserta didik semenjak tahun 1975.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tahun 1975.



Padang

September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA PADANG,

HABIBUL FUADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Utara